

PEMBENTUKAN-SATGAS-UNIT-PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

Kpt 13 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019, UU No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU No 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU, PKPU No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja di KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025.
- Catatan :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 15 September 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.